

Judul : Ketika WNI Ramai-ramai Bergabung Jadi Tentara Asing
Tanggal : Selasa, 27 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

NASIONALISME

Ketika WNI Ramai-ramai Bergabung Jadi Tentara Asing

Medio Januari 2026, lini masa media sosial Tanah Air dihebohkan video seorang perempuan Indonesia berseragam tentara Amerika Serikat. Lengkap dengan kerudung hitam dan kacamata, dia berpelukan dengan sejumlah orang di video, lalu melambatkan tangan ke arah kamera.

"Hati-hati, Kak. Hati-hati, ya," kata salah seorang di video yang menyorot perempuan itu menjauh dari kamera.

Perempuan itu bernama Kezia Syifa, warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi diaspora di AS dengan status *green card*. Perempuan yang kini menetap di Negara Bagian Maryland itu disebut-sebut bergabung dengan tentara AS atau US Army.

Masih di bulan yang sama, beredar video seorang anggota Satuan Brimob Polda Aceh, Brigadir Dua Muhammad Rio, bergabung dengan tentara bayaran Rusia, Wagner Group, dan beroperasi di peperangan Rusia-Ukraina.

Rio tercatat terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Internasional Pudong, Shanghai, China, 18 Desember 2025. Selanjutnya, dia terbang ke Hainan, China, di hari berikutnya hingga jejaknya terlacak masuk ke wilayah Federasi Rusia.

Rio juga meninggalkan Tanah Air dengan catatan buruk di satuannya. Kepala Bidang Humas Polda Aceh Komisaris Besar Joko Krisdiyanto menyatakan, Rio pernah dijatuhi sanksi demosi atau penurunan jabatan selama dua tahun akibat kasus asusila. Sanksi demosi ini berpotensi menutup peluang pengembangan kariernya dalam jangka waktu tertentu. Dalam perkembangannya, ia pun diberhentikan dengan tidak hormat karena desersi.

Jauh sebelum Rio, Satria Arta Kumbara, eks prajurit TNI AL, telah lebih dulu bergabung menjadi tentara bayaran Rusia. Eks marinir dengan pangkat terakhir sersan dua itu terjun ke medan pertempuran di Eropa Timur, tepatnya di perbatasan Ru-

Kezia, Rio, dan Satria bergabung sebagai tentara di negara lain.

sia-Ukraina.

Kisah Satria yang menjadi tentara bayaran itu mencuat pada Juli 2025. Sebelum itu, pada 2022, Satria bermasalah dengan kinerjanya sehingga dipanggil kesatuannya hingga tiga kali. Tidak memenuhi satu pun panggilan, pihak sa- tuannya mendatangi rumahnya dan tak menemukannya. Satria. Selanjutnya, ia dinyatakan desersi hingga pada 2023 dipecat dari kedinasan TNI AL.

Kezia, Rio, dan Satria hanya tiga dari banyak WNI yang diduga bergabung sebagai tentara di negara lain. Kementerian Pertahanan Rusia pada Maret 2024 mencatat, ada 10 WNI yang terlacak menjadi tentara bayaran.

Diusut

Beberapa saat setelah kabar bergabungnya WNI sebagai tentara negara lain, pemerintah akhirnya memberikan tanggapan. Sikap pemerintah inilah yang dimantikan publik mengingat ada ketentuan WNI kehilangan kewarganegaraannya jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden. Ketentuan itu diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemas- syarakatan Yusril Ihza Mahendra melalui keterangan tertulis, Senin (26/1/2026), menyampaikan, pemerintah akan mengusut kabar bergabungnya sejumlah WNI dengan militer asing.

Yusril menyatakan akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemas- yarakatan, Kementerian Luar Negeri, serta Kedutaan Besar RI di Washington dan Moskow untuk memastikan benar tidaknya ada WNI

yang memasuki dinas militer di Rusia dan AS.

Yusril menegaskan, hilangnya status kewarganegaraan RI itu tidak terjadi secara otomatis. "Walaupun dikatakan undang-undang bahwa seorang WNI kehilangan status WNI-nya jika menjadi anggota militer negara lain, norma undang-undang itu harus dilaksanakan dengan keputusan menteri hukum yang menyatakan mencabut status WNI yang menjadi anggota militer negara asing tersebut," tuturnya.

Sebelum itu, berdasarkan PP No 21/2022, kehilangan kewarganegaraan terjadi setelah adanya permohonan dari yang bersangkutan atau laporan dari pihak lain, yang harus diteliti kebenarannya oleh Menteri Hukum.

"Apabila dari hasil penelitian terbukti bahwa seorang WNI benar masuk dinas militer asing tanpa izin Presiden, Menteri Hukum akan menerbitkan keputusan menteri tentang kehilangan kewarganegaraan dan keputusan tersebut wajib diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia. Sejak saat itulah akibat hukumnya berlaku," ujar Yusril.

Dengan demikian, selama belum ada keputusan menteri dan belum diumumkan dalam berita negara, maka seorang tersebut secara hukum masih berstatus sebagai WNI.

Meski demikian, peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, mengingatkan tawaran rekrutmen begitu luas dalam dunia kemiliteran. Oleh karena itu, pemerintah mesti mengantisipasi agar ke depan tak ada lagi anggota pasukan khusus yang memilih bergabung dengan militer asing.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksmono juga mengingatkan pentingnya penguatan pengawasan internal TNI dan Polri. Hal ini agar tak ada ruang bagi desersi atau keterlibatan aparat dalam aktivitas militer di luar kendali negara.

(HIDAYAT SALAM/MACHRA- DEN WAHYUDI RITONGA)